



## **BUPATI SIMALUNGUN**

PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN  
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG  
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**           **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, introperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
6. Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola data sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia, untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau data deskripsi berupa angka, karakter simbol, gambar, peta tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, atau di atas permukaan bumi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
12. Introperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

13. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
14. Data prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu data tingkat daerah.
15. Forum satu data tingkat daerah adalah forum komunikasi dan koordinasi pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah dan walidata pendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data tingkat daerah serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah.
16. Portal satu data daerah/simpul jaringan daerah adalah media bagi-pakai data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Pembina data tingkat daerah adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistika di daerah.
18. Walidata tingkat daerah adalah perangkat daerah melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
19. Walidata pendukung adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang membantu walidata tingkat daerah.
20. Produsen data adalah unit instansi daerah dan perangkat daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pengguna data adalah instansi pusat, instansi daerah perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
22. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
23. Pengelolaan data adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, verifikasi dan diseminasi data.
24. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atas pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.

13. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
14. Data prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu data tingkat daerah.
15. Forum satu data tingkat daerah adalah forum komunikasi dan koordinasi pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah dan walidata pendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data tingkat daerah serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah.
16. Portal satu data daerah/simpul jaringan daerah adalah media bagi-pakai data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Pembina data tingkat daerah adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistika di daerah.
18. Walidata tingkat daerah adalah perangkat daerah melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
19. Walidata pendukung adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang membantu walidata tingkat daerah.
20. Produsen data adalah unit instansi daerah dan perangkat daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pengguna data adalah instansi pusat, instansi daerah perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
22. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
23. Pengelolaan data adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, verifikasi dan diseminasi data.
24. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atas pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud diterapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data Daerah yang akurat, mutakhir terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan mudah diakses dan dibagipakaikan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- b. mewujudkan ketersediaan data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri :

- a. penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
- b. pendanaan.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh :

- a. pembina data tingkat daerah;
- b. walidata tingkat daerah;
- c. walidata pendukung; dan
- d. produsen data.

#### Bagian Kedua

#### Pembina Data Tingkat Daerah

### Pasal 6

- (1) Pembina Data tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
  - a. pembina data statistik; dan
  - b. pembina data geospasial.

- (2) Pembina data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perangkat daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b) melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data tingkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung

#### Pasal 7

- (1) Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas :
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data.
- (2) Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data.
- (3) Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh walidata pendukung yang berkedudukan pada perangkat daerah, sesuai penugasan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Produsen Data

#### Pasal 8

Produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata daerah.

Bagian Kelima  
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah  
Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah membentuk forum satu data tingkat daerah.
- (2) Forum satu data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pembina data tingkat daerah;
  - b. walidata tingkat daerah; dan
  - c. walidata pendukung.
- (3) Forum satu data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Forum satu data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum satu data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan satu data tingkat daerah.
- (6) Forum satu data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator forum satu data tingkat daerah meminta arahan Bupati.

Bagian Keenam  
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah  
Pasal 10

- (1) Forum satu data tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat satu data tingkat daerah.
- (2) Sekretariat satu data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada forum satu data tingkat daerah; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh forum satu data Indonesia tingkat daerah.

13. Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
14. Data prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu data tingkat daerah.
15. Forum satu data tingkat daerah adalah forum komunikasi dan koordinasi pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah dan walidata pendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data tingkat daerah serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah.
16. Portal satu data daerah/simpul jaringan daerah adalah media bagi-pakai data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Pembina data tingkat daerah adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistika di daerah.
18. Walidata tingkat daerah adalah perangkat daerah melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
19. Walidata pendukung adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang membantu walidata tingkat daerah.
20. Produsen data adalah unit instansi daerah dan perangkat daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pengguna data adalah instansi pusat, instansi daerah perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
22. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
23. Pengelolaan data adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, verifikasi dan diseminasi data.
24. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atas pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diterapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data Daerah yang akurat, mutakhir terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan mudah diakses dan dibagipakaikan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- b. mewujudkan ketersediaan data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri :

- a. penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
- b. pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT  
DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh :

- a. pembina data tingkat daerah;
- b. walidata tingkat daerah;
- c. walidata pendukung; dan
- d. produsen data.

Bagian Kedua

Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
  - a. pembina data statistik; dan
  - b. pembina data geospasial.

- (2) Pembina data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perangkat daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b) melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data tingkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung

#### Pasal 7

- (1) Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas :
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data.
- (2) Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data.
- (3) Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh walidata pendukung yang berkedudukan pada perangkat daerah, sesuai penugasan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Produsen Data

#### Pasal 8

Produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata daerah.

Bagian Kelima  
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah  
Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah membentuk forum satu data tingkat daerah.
- (2) Forum satu data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pembina data tingkat daerah;
  - b. walidata tingkat daerah; dan
  - c. walidata pendukung.
- (3) Forum satu data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Forum satu data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum satu data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan satu data tingkat daerah.
- (6) Forum satu data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator forum satu data tingkat daerah meminta arahan Bupati.

Bagian Keenam  
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah  
Pasal 10

- (1) Forum satu data tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat satu data tingkat daerah.
- (2) Sekretariat satu data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada forum satu data tingkat daerah; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh forum satu data Indonesia tingkat daerah.

- (3) Sekretariat satu data tingkat daerah bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat satu data tingkat daerah dapat membentuk Tim Forum Satu Data Daerah.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat satu data tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tim forum satu data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

### PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri dari :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan Data

#### Pasal 12

- (1) Perangkat daerah melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data :
  - a.pendidikan;
  - b.kesehatan;
  - c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d.perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
  - e.ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - f.kebencanaan;
  - g.sosial ;
  - h.tenaga kerja ;
  - i.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - j.pangan;
  - k.pertahanan;

- l. lingkungan hidup;
- m. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- n. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- o. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- s. penanaman modal;
- t. kepemudaan dan olahraga;
- u. statistik;
- v. persandian;
- w. kebudayaan;
- x. perpustakaan;
- y. kearsipan;
- z. kelautan dan perikanan;
- aa. pariwisata;
- bb. pertanian;
- cc. kehutanan;
- dd. energi dan sumber daya mineral;
- ee. perdagangan;
- ff. perindustrian;
- gg. transmigrasi; dan
- umum.

- (3) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (4) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. Kesepakatan forum satu data indonesia Tingkat daerah; dan/atau
  - c. rekomendasi pembina data tingkat daerah.
- (5) Daftar data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
  - b. jadwal liris dan/atau permuktahiran data.
- (6) Daftar data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi pemerintah.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data  
Pasal 13

- (1) Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan :
  - a. standar data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data tingkat daerah; dan
  - c. jadwal pemuktahiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan metadata.

Pasal 14

- (1) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh produsen data disampaikan kepada walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai :
  - a. data yang telah dikumpulkan;
  - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - c. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data  
Pasal 15

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh walidata tingkat daerah dan/atau walidata pendukung.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, walidata tingkat daerah mengembalikan data tersebut kepada produsen data.
- (3) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Data prioritas yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh walidata tingkat daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan data prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh pembina data tingkat daerah.
- (3) Dalam hal data prioritas yang disampaikan oleh walidata tingkat daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, pembina data tingkat daerah akan mengembalikan data tersebut kepada walidata tingkat daerah.

- (4) Walidata tingkat daerah menyampaikan hasil pemeriksaan data prioritas dari pembina data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada produsen data.
- (5) Produsen data memperbaiki data prioritas sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2).

Bagian Kelima  
Penyebarluasan Data  
Pasal 17

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagi pakai data.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh walidata tingkat daerah.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui portal satu data daerah/simpul jaringan daerah dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (4) Portal satu data daerah/simpul jaringan daerah menyediakan akses, meliputi :
  - a. data;
  - b. metadata;
  - c. data prioritas; dan
  - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Daerah/Simpul Jaringan Daerah dikelola oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan statistika.

Pasal 18

- (1) Data yang disebarluaskan oleh walidata tingkat daerah harus dapat diakses melalui portal satu data daerah/simpul jaringan daerah.
- (2) Perangkat daerah menyediakan akses data pada pengguna data melalui portal satu data daerah/simpul jaringan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Produsen data dari walidata tingkat daerah dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada forum satu data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembatasan akses data sebagai dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam forum satu data tingkat daerah.

- (5) Pembatasan akses terhadap data di portal satu data daerah/simpul jaringan daerah dilaksanakan oleh :
  - a. Walidata tingkat daerah untuk penggunaan data pada perangkat daerah; dan
  - b. PPID atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasi, penyediaan dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk penggunaan data di luar perangkat daerah.

#### Pasal 19

- (1) Pengguna data mengakses data pada portal satu data daerah/simpul jaringan daerah tanpa dipungut biaya apapun.
- (2) Pengguna data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakses data di portal satu data daerah/simpul jaringan daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau surat pernyataan.
- (3) Akses data selain pengguna data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PENDANAAN Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 23 Agustus 2024  
BUPATI SIMALUNGUN,

ttd

RADIPOH HASIROLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya  
Pada tanggal 27 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



ESRON SINAGA  
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2024 NOMOR 662